PEDOMAN

PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

TIM PENYUSUN

KEMENTERIAN RI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON 2019
Jl. Dolog, Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon
Website: iaknambon@ac.id

Cover dalam

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

PENYUSUN

Penanggungjawab
Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.si
(Rektor IAKN Ambon)

Ketua Tim
Dr. Yance Z. Rumahuru, MA

Anggota Tim
Dr. Herly Lesilolo, M.Pd
Dr. Agusthina Siahaya, M.Th
Jacoba Matital, M.Pd

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
2019

KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON
Nomor : B- 3.1 /Iak.03/PP.009/SK/1/2019

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAKN AMBON

Menimbang :

a. Bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional, maka IAKN Ambon perlu menetapkan Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum;

b. Bahwa pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum yang disusun harus mampu dijadikan acuan bagi peningkatan kualitas lulusan dan menjawab capaian profil Program Studi, dan sesuai kebutuhan pasar sehingga dapat diserap dunia kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
   Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Ambon;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANAGN KURIKULUM INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON;
Kesatu	:	Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim penyusun dan pengembangan Kurikulum IAKN Ambon;
Kedua		Tim ini bertanggungjawab untuk : 1. Menyusun Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum 2. Mengembangkan Kurikulum 3. Melakukan koordinasi dengan Fakultas dan Program Studi dalam Pengembangan kurikulum dan pembelajaran di IAKN Ambon;
Ketiga	:	Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Tim penyusun selalu berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Rektor IAKN Ambon dan Wakil Rektor I;
Keempat	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 8 Januari 2019

REKTOR

AGUSTHINA Ch. KAKIAY

KATA PENGANTAR

Pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran memerlukan suatu perencanaan yang mampu mengakomodir tuntutan pasar kerja, perkembagan iptek dan perubahan-perubahn dalam masyarakat. Sehubungan dengan ini diperlukan kurikulum yang disusun sebagai panduan sekaligus alat mencapai tujuan dari seluruh proses pembelajaran di satu lembaga pendidikan. Dalam perspektif seperti disebut maka kurikulum dan pembelajaran diposisikan sebagai dua hal yang bersinergi untuk menghasilkan produk pendidikan sesuai kekhasan masing-masing program studi atau bidang keilmuan tertentu. Terkait hal ini Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon memandang perlu adanya pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum.

Pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan panduan yang diterjemahakan dari berbagai peraturan dan perundang-undangan dibidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, sebagai upaya menjawab kebutuhan dan menghadapi berbagai dinamika perubahan di masyarakat. Oleh karena itu diharapkan pedoman ini dapat membantu dalam hal penyusunan kurikulum dengan memperhatikan hakikat dan prinsip-prinsip dari satu kurikulum yang memungkinkan terjadi transformasi dalam poses pembelajaran dan hasinya pun menjawab capaian profil dari masing-masing program studi. Sementara terhadap kurikulum yang telah digunakan saat ini, dapat dievaluasi dan direvisi untuk menjamin efisiensi dan efektifitas penerapannya sesuai yang diharapkan.

Terima kasih kepada tim penyusun yang telah bekerja ekstra menghadirkan dokumen pedomann penyusunan dan pengembangan kurikulum ini. Kehadiran pedoman ini kiranya dapat dijadikan acuan bagi penyusunan maupun peninjauan atau pengembangan kurikulum oleh setiap program studi di IAKN Ambon. Semoga Allah Yang Maha Kuasa berkenan bagi seluruh upaya memajukan pendidikan bagi kesejahteraan rakyat di Indonesia tercita.

Ambon, Januari 2019
Rektor,

Agusthina Ch. Kakiay

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN COVER DALAM…..……..... 1
SK PENETAPAN REKTOR……. 2
KATA PENGANTAR……. 3
DAFTAR ISI……..... 4

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang……..……..... 6
1.2 Landasan Pelaksanaan……..……..... 7
1.2.1 Landasan Hukum……..... 6
1.2.2 Landasan Filosofis……. 8
1.2.3 Landasan Sosiologis…….. 9
1.3 Tujuan ……..... 9
1.4 Batasan Pengertian yang Digunakan……..... 10

BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
2.1 Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Sesuai KKNI dan SNPT..... 11
2.2 Penetapan Profil Lulusan.……..... 13
2.3 Perumusan Capaian Pembelajaran..... 14
2.4 Pembentukan Mata Kuliah..... 22

BAB III ACUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
3.1 Sistematika Kurikulum……. 26
3.2 Sistem Kredit Semester……..……..... 30

BAB IV EVALUASI DAN PEMUTAHIRAN KURIKULUM
4.1 Evaluasi Kurikulum……..... 32
4.2 Pemutahiran Kurikulum……..... 34
4.2.1 Pendekatan Pemutahiran Kurikulum……..... 36
4.2.2 Pemutahiran Komponen Kurikulum……. 37

BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan..... 40
5.2 Rekomendasi..... 40

DAFTAR RUJUKAN……..... 42
LAMPIRAN SK TIM PENYUSUN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi (PT) di Indonesia diharapkan terus meningkatkan mutu dan daya saingnya. Dalam kaitan ini setiap PT dipacu untuk mengembangkan program dan pengelolaan pendidikan yang memungkinkan keterlibatan aktif PT dan tamatannya di masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Salah satu aspek penting terkait pengelolaan pendidikan adalah kurikulum, karena dapat membantu capaian profil sebagaimana diharapkan oleh setiap program studi (PS). Dalam perspektif ini penyusunan dan pengembangan kurikulum memiliki posisi penting karena kurikulum merupakan sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon dalam proses pengelolaan pendidikan tinggi memandang penting penyusunan dan pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) dan kerangka kualifikasi nasional Indoneia (KKNI). Tahun 2016 sebelum bertransformasi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKPN) Ambon menjadi IAKN Ambon, telah dilakukan workshop dan penyusunan kurikum sesuai standar yang diharap dari SNPT dan KKNI, dan kurikulum berbasis KKN telah diberlakukan sejak tahun akademik 2017/2018. Kurikulum sebagaimana dimaksud akan terus dilakukan penyesuaian pasca peralihan status dari sekolah tinggi menjadi institut, terutama penyusunan kurikulum baru berbasis KKNI bagi Program Studi yang baru dibuka, dan pembenahan untuk melengkapi hal-hal yang masih dipandang perlu oleh program stuiu lama.

Untuk meberi arah dan gambaran holistik bagi penyusuan dan pengembangan kurikulum di IAKN Ambon maka diperlukan adanya pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum, yang bersinergi dengan peraturan penyelenggaran pendidikan tinggi di Indonesia saat ini dan kedepan. Penyusunan dan pengembangan kurikulm IAKN Ambon sudah tentu memerhatikan juga visi, misi dan tujuan IAKN Ambon, sehingga diharapkan dapat dievaluasi tingkat pencapaian dan relevansinya. Berikut ini adalah visi, misi dan tujuan IAKN Ambon.

Visi: Terwujudnya Cendikiawan yang Cerdas, Religius, Humanis dan Cinta Damai.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
3. Menyelenggerakan pengabdian kepada masyarakat yang mencerdaskan, holistic dan melayani.
4. Menyelenggarakan teta kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

Tujuan:

IAKN Ambon memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis nilai Kristiani serta berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan.

Penyusunan dan pengembangan kurikulum selain memerhatiakn visi, misi dan tujuan IAKN Ambon sebagaimana dikemukakan sebelum, maka asas pengembangan pendidikan seperti empat pilar pendidikan, masing-masing: (1) learning to know, (2) learning to do, (3) learning to live together, learning to live with others, dan (4) learning to be serta prinsip pendidikan belajar sepanjang hayat (*learning throughout life)* turut dijadikan sebagai acuan pengembangannya.

1.2 Landasan Pelaksanaan

1.2.1 Landasan Hukum

Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum IAKN Ambon didasarkan pada landasan yuridis berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon
10. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

1.2.2 Landasaan Filosofis

Kurikulum Institut Agama Kristen Negeri Ambaon dikembangkan berdasarkan filosofi sebagai berikut: (1) Pendidikan adalah suatu proses pemanusiaan peserta didik dalam harkat dan martabat kemanusiaannya. Dalam kaitan ini IAKN Ambon mengembangkan kurikulum pada jenjang pendidikan sarjana dan pascasarjana yang ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasaan emosional dan kecerdasan sosial. (2) Pendidikan adalah merupakan transformasi budaya, dan berakar pada budaya bangsa Indonesia dan dikaitkan pula dengan nilai-nilai kebangsaan dan agama untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Dalam perspektif ini IAKN Ambon membangun pendidikan untuk kehidupan masa kini maupun masa depan yang lebih baik. Pembentukan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam kurikulum IAKN Ambon.

Kecerdasan intelektual (intelligence quotilent, disingkat IQ) digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunkan bahasa, daya tangkap dan kemampuan belajar. Kecerasan emosional (*emotional quotient*, disingkat EQ) adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*, disingkan SQ) adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan diri secara utuk melalui penciptaan kemungkinan untuk penerapan nilai-nilai positif.

1.2.3 Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia adalah multi etnik dan multi religius, berada pada hamparan pesisir pulau-pulau maupun pedalaman dan pegunungan. Keragaman etnik dan agama sebagai ciri masyarakat Indonesia dengan ragam budaya dan paham keagaman serta sumber daya alam yang dimiliki sudah sepatutnya dijadikan konteks penting pengembangan kurikulum, yang disesuikan pula dengan kebutuhan dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pada satu sisi keragaman seperti disebut menajdi kekuatan tetapi pada sisi lain juga menjadi kelemahan dalam proses pembangunan dan pengelolaan masyarakat secara berkeadilan.

IAKN Ambon yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dengan paradigma intergrasi keilmuan patut memerhatikan konteks sosial masyarakat di Kepuluan Maluku yang sangat beragam. Terdapat system sosial dan nlai-nilai budaya orang Maluku yang dipandang penting dikuatkan maupun direkonstruksi dan menjadi pembelajaran penting bagi pengembangan ilmu pengetahun. Pengetahun-pengetahuan masyarakat dengan berbagai kearibannya tidak terabaikan dalam merespon eksistensi masyarakat di Maluku, disamping kemajuan dan perkembangan iptek yang pesat di era digital ini. Berbagai realitas social kemasyarakat di Maluku mapun Ondonesia dengan begitu turut dijadikan daras bagai pengembangan kurikulum IAKN Ambon.

1.3 Tujuan

Pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum ini memiliki tujuan sebagi berikut:

1. Memberi acuan bagi Program Studi dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan kekinian, mengacu pada KKNI dan SNPT, berorientasi masa depan untuk menjamin mutu lulusan sesuai level studi, sebagai sarjana, magister dan doktor.
2. Memberi landasan dalam rekonstruksi program dan penyelenggaraan pendidikan guru secara komprehensif. dan sarjana non-pendidikan.
3. Memberi panduan dalam pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk menghasilkan sarjana, magister dan doktor sesuai konsentrasi bidang kajiannya.

1.4 Batasan pengertian yang digunakan

1. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Kurikulum Pendidikan Tinggi** dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
4. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. **Mata kuliah** atau **modul** adalah bungkus dari bahan kajian atau materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang atau ranting atau bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
7. **Rencana pembelajaran semester** (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada matakuliah atau modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
8. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

BAB II

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan-perubahan dalam masyarakat sebagaimana disebut sebekum telah turut mendorong Perguruan Tinggi untuk meninjau kembali kurikulum pada setiap Program Studinya. Hingga saat ini penyusuan dan pengembangan kurikulum pada setiap program studi di perguruan tinggi, tetap mengacu pada kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan (Perpres No.8 Tahun 2012). Di dalam rumusan SN-Dikti secara rinci telah dijabarkan tentang standar penyelenggaraan program studi sesuai dengan jenjang masing- masing. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi tertuang dalam SN-Dikti, termasuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Sikap, pengetahuan, ketrampilan dan CPL ketrampilan Umum. Kegiatan penyusunan dan pengembangan kurikulum merupakan kegiatan penyusunan yang dimulai dari penususnan profil lulusan sampai dengan penyusunan mata kuliah pada suatu program studi di perguruan tinggi.

2.1. Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Sesuai KKNI dan SNPT

Penyusunan dan pengembangan kurikulum IAKN Ambon disusun berdasarkan Buku Panduan penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2020, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan melakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan peralihan status dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Ambon menjadi Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Penyusunan kurikulum perguruan tinggi IAKN Ambon menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dan atau luaran (*out come - based education*) berupa pekerjaan (job) atau peran sosial tertentu yang jelas. Seperti apa tahapan penyusunan kurikulm dapat dilihat pada gambar berikut ini:

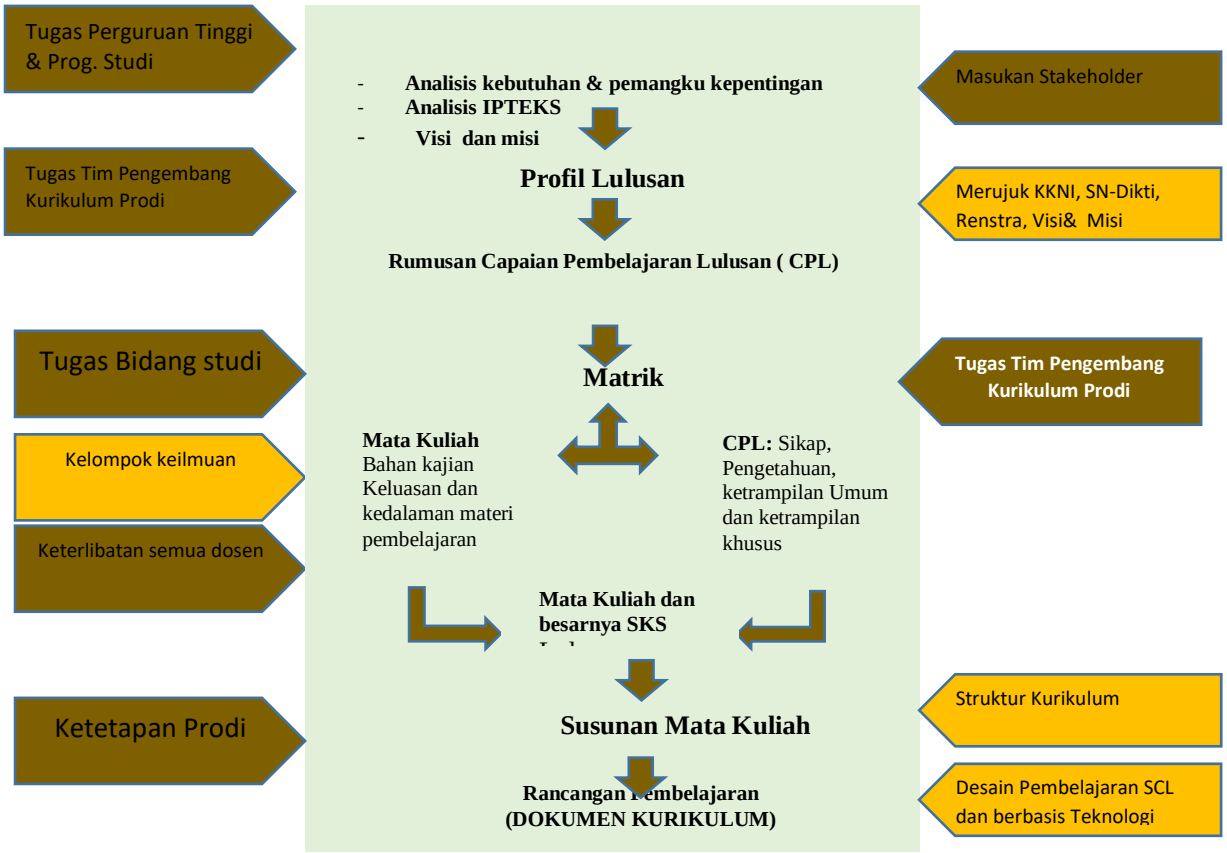

Gambar 2.1: Tahapan Penyusunan Kurikulum

Berdasarkan skema gambar 2.1 di atas diadopsi dari tahapan pengembangan kurikulum dalam panduan Penyusunan Kurikulum pendidikan Tinggi. Mengacu pada alur pada gambar tersebut maka tahapan prosedur penyusunan kurikulum pada IAKN Ambon adalah sebagai berikut:

1. Rektor melalui wakil Rektor bidang Akdemik membentuk Tim Penyusunan dan Pengembangan kurikulum tingkat Institut.
2. Dekan membentuk Tim Penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat Fakutas dan Program studi, minimal 4 atau 5 tahun sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Tim Penyusun dan pengembang kurikulum melakukan koordinasi untuk menyusun rencana penyusunan dan pengembangan kurikulum.
4. Tim penyusunan dan pengembangan kurikulum melakukan analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan melalui evaluasi diri dan tracer study. Kegiatan Evaluasi Diri bermaksud untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang mungkin akan dialami masing-masing prodi.

Sedangkan *tracer study* dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan pemangku kepentingan.

5. Tim penyusunan dan pengembangan kurikulum melakukan analisis Analisis perkembangan keilmuan dan keahlian dilakukan dengan melibatkan *stakeholder internal dan eksternal*. Secara internal dengan melibatkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan secara ekternal dengan menghadirkan alumni dan pengguna lulusan/asosiasi profesi.
6. Tim penyusun dan pengembang kurikulum melakukan analisis keterkaitan visi misi prodi dengan visi misi fakultas dan institut.
7. Tim penyusun dan pengembang kurikulum menyusun profil lulusan, komptensi lulusan, bahan kajian dan rancangan kurikulum berdasarkan hasil analisis SWOT dan KKNI
8. Tim penyusun dan pengembang kurikulum menyusun profil lulusan, kompetensi lulusan, bahan kajian, dan struktur kurikulum berdasarkan hasil analisis SWOT dan KKNI. dan ketua program studi untuk kurikulum di tingkat program studi.
9. Pembentukan mata kuliah dengan menggabungkan materi sajian dengan memperhatikan hubungan antara bahan kajian dan kompetensi lulusan atau CPL
10. Tim Penyusun dan pengembangan kurikulum melakukan analisis terhadap kedalaman, keluasan serta metode dan tingkat penguasaan materi serta penentuan sks oleh para dosen pengampuh.
11. Pemberian kode mata kuliah berdasarkan ketentuan yang berlaku
12. Ketua Program studi menyempurnakan rancangan kurikulum.
13. Tim penyusun Kurikulum melaporkan hasil penyususnan profil lulusan, kompetensi lulusan, bahan kajian dan rancangan kurikulum berdasarkan KKNI kepada Dekan untuk tingkat Fakultas/program studi an kepda Rektor untuk tingkat Institut.
14. Lokakarya kurikulum di tingkat fakultas dan Institut
15. Pengesahan rancangan kurikulum oleh Rektor
16. Implementasi kurikulum

2.2. Penetapan Profil Lulusan

Profil lulusan adalah “peran” yang diharapkan bisa dilakukan nantinya oleh lulusan (outcome) di bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Terkait dengan penyusunan atau perumusan profil lulusan maka Program Studi berdasarkan hasil evaluasi diri dan *tracer study*, merumuskan bentuk profil lulusan sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing prodi. Kegiatan ini dilakukan oleh prodi secara independen dan/atau disusun

oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Profil lulusan memuat kemampuan yang dimiliki lulusan dalam menjalankan perannya di dunia kerja sesuai dengan bidang keilmuannya. Lulusan prodi untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan. Rumusan profil memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan, karena itu dalam rumusan dapat dilengkapi dengan deskripsi profil tersebut. Berikut digambarkan skema Profil lulusan.

Gambar 2.2: Skema Profil Lulusan

2.3. Perumusan Capain Pembelajaran

Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Pepres 08 Thn 2012 Pasal 1 ayat 2). CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum,keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, dan yang telah dikembangkan oleh sistem penjaminan mutu sebagai standar minimal. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Selanjutnya berdasarkan pasal 5 Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup; sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, maka deskripsi capaian pembelajaran lulusan telah dibuat seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.3: Capaian Pembelajaran dalam SN- DIKTI

Gambar 2.4: Capaian Pembelajaran dalam KKNI

Berdasarkan deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI dan SN-DIKTI, maka susunan skema CPL prodi seperti berikut:

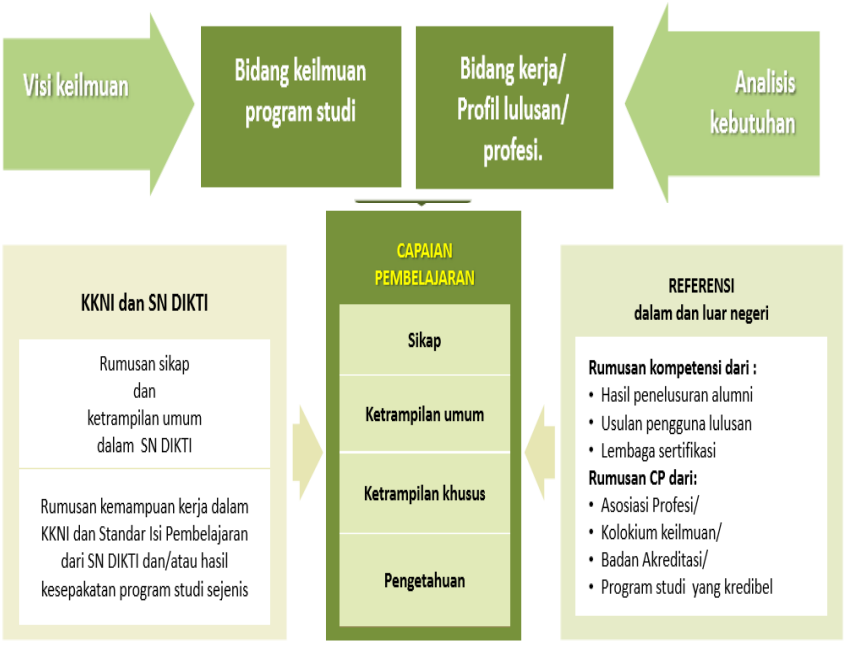

Lebih lanjut dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dibutuhkan pula adanya ukuran CPL untuk setiap dimensi baik pada sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus maupun pengetahuan. Berikut disajikan parameter CPL:

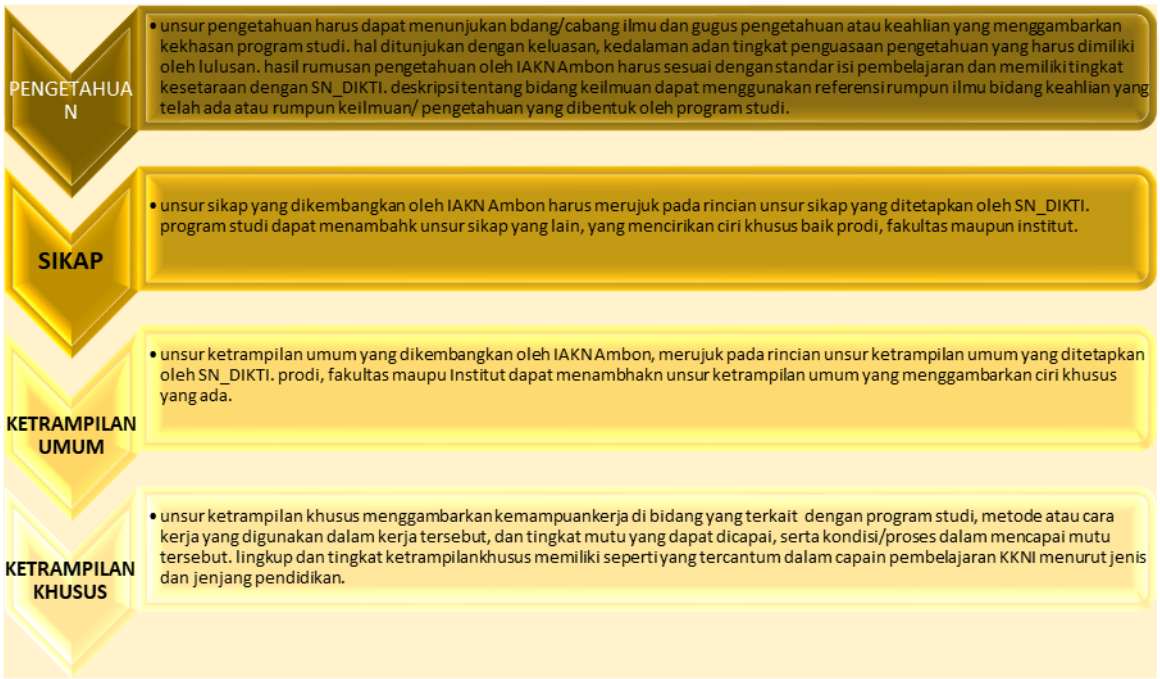

Perlu diketahui bahwa antara CPL dan profil lulusan memiliki hubungan yang erat. Berikut dipaparkan hubungan antara keduanya seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 :
Matriks Hubungan Antara Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan.

No	Profil	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	
		SIKAP	
P1 P2 …	…… …… ……	S1 S2 ….	Diambil dari SN Dikti dan SPMI, serta dapat ditambah oleh Prodi berdasarkan: Visi dan misi Prodi, Fakultas, atau IAKN Ambon
		PENGETAHUAN	
		PP1 PP2 ….	Dirumuskan oleh Prodi berdasarkan kesepakatan Prodi dan dapat ditambah sesuai dengan Visi & misi Prodi, Fakultas, atau IAKN Ambon masing-masing, sesuai dengan diskriptor KKNI pada jenjang nya.
		KETRAMPILAN UMUM	
		KU1 KU2 ….	Diambil dari Standar SN Dikti sesuai jenjangnya dan SPMI, serta dapat ditambah oleh Prodi berdasarkan: Visi dan misi Prodi, Fakultas, atau IAKN Ambon
		KETRAMPILAN KHUSUS	
		KK1 KK2 ….	Dirumuskan oleh Prodi berdasarkan kesepakatan Prodi, dan dapat ditambah sesuai dengan Visi & misi Prodi, Fakultas, atau IAKN Ambon masing-masing, sesuai dengan diskriptor KKNI pada jenjang nya.

Perlu diingat bahwa bahwa rumusan CPL Pengetahuan (PP) dan Keterampilan khusus (KK) harus memadai dan relevan dengan deskripsi pada setiap jenjang KKNI. Dalam rumusan CPL harus dapat memenuhi deskripsi KKNI yang disesuaikan dengan tingkatan program studi. Hubungan antara keduaya terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 :
Hubungan antara CPL dan KKNI

Kode	Capaian pembelajaran Lulusan	Deskripsi KKNI Jenjang 6			
		1	2	3	4
	CPL Pengetahuan				
PP-1	……				
PP-2	……				
PP-3	……				
….	……				
	CPL Keterampilan Khusus				
KK-1	……				
KK-2	……				
KK-3	……				
…	……				

1. Keterangan Deskripsi KKNI Jenjang 6
    1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
    2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
    3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
    4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi

Dalam setiap rumusan CPL Pengetahuan (PP) dan Keterampilan Khusus (KK), terdapat dua komponen penting, yakni (1) kemampuan dan (2) bahan kajian. Rumusan ini dapat pula dilengkapi dengan komponen konteks.

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) masih bersifat umum, merupakan akumulasi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan pada program studi. Perlu dirumuskan Capaian Pembelajaran yang bersifat lebih terkait dengan mata kuliah, yang disebut Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). CPMK merupakan kemampuan yang diharapkan akan dicapai atau dimiliki mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah tersebut. Aspek penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan CPMK ini adalah sebagai berikut:

1) memuat rumusan kemampuan yang akan dicapai (dimiliki) mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan untuk mata kuliah terkait (setelah satu semester);
2) dirumuskan mengacu pada CPL;
3) dirumuskan dalam satu atau beberapa rumusan kemampuan;
4) dapat menggunakan kata kerja operasional maupun tidak operasional.

3. Kemampuan Akhir yang Diharapkan (KA) atau Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (sub CPMK)

CPMK masih bersifat umum, karenanya perlu dijabarkan capaian pembelajaran yang bersifat spesifik. Capaian pembelajaran ini disebut sebagai Kemampuan Akhir yang diharapkan (KA) atau dapat pula disebut sebagai sub capaian pembelajaran mata kuliah (sub CPMK). Perumusan KA atau sub CPMK harus memadai untuk mencapai CPMK. Rumusan tersebut meliputi aspek pengetahuan dan/atau keterampilan khusus. Dimensi sikap dan keterampilan umum tidak perlu dirumuskan, karena tidak dibahas dalam pembelajaran sebagai sebuah bahan kajian atau materi pembelajaran tersendiri. Kemampuan terkait sikap dan keterampilan umum akan dicapai atau dimiliki mahasiswa sebagai dampak dari pengalaman belajar. Dengan kata lain sikap dan keterampilan umum dicapai bukan sebagai dampak instruksional (*instructional effect*), tetapi sebagai dampak pengiring (*nurturan effect*).

Beberapa aspek yang penting diperhatikan berkaitan dengn KA atau sub CPMK adalah sebagai berikut:

1) dijabarkan dari CPMK dan merupakan ukuran pencapaian CPMK;
2) dicapai setelah mahasiswa mempelajari materi pembelajaran (pokok bahasan) tertentu dalam satu atau beberapa pertemuan kuliah, tergantung kedalaman dan keluasannya;
3) rumusannya menggunakan kata kerja operasional;
4) rumusan yang lengkap memenuhi kriteria *specifik, measurable, achivable*, *realistic*, *time bound* (SMART), yakni:

- ***Specific***; rumusan harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik menggambarkan kemampuan: sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang diinginkan, menggunakan kata kerja tindakan nyata (*concrete verbs*);
- ***Measurable***; rumusan harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa yang dapat diukur, sehingga dapat ditentukan kapan hal tersebut dapat dicapai oleh mahasiswa;
- ***Achievable***; rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapaioleh mahasiswa;
- ***Realistic***; rumusan menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat dicapai oleh mahasiswa;
- ***Time-bound***; rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa dalam waktu cukup dan wajar sesuai bobot sksnya.

Contoh rumusan sub CPMK: mata kuliah media pembelajaran.

Mahasiswa mampu mengembangkan media pembelajaran berbasis IT secara mandiri dan tepat:

- Spesifik : Khusus berkaitan dengan rancangan media pembelajaran
- Measurable : Menggunakan kata kerja operasional “mengembangkan”
- Achievable : Mampu mengembangkan media pembelajaran
- Realistic : Kemampuan ini realistik untuk dicapai mahasiswa secara mandiri
- Time-bound : Pencapaiannya setelah pembelajaran dilakukan

Perlu pula diperhatikan bahwa cakupan sub CPMK harus memadai untuk mencapai CPMK. Untuk menjamin hal ini, maka dalam penjabaran sub CPMK dari CPMK digunakan analisis instruksional atau analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran merupakan proses penjabaran kemampuan yang bersifat umum menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih khusus (spesifik) sehingga tersusun secara logis dan sistematis. Analisis instruksional (analisis pembelajaran) akan memungkinkan:

1) Kemampuan Akhir (KA atau Sub CPMK) konsisten dengan Capaian Pembelajaran
2) Isi atau bahan kajian terorganisasi secara baik dan sistematis
3) Titik start bahan kajian (materi pembelajaran) sesuai dengan kemampuan awal mahasiswa
4) Cara penyajian sesuai dengan karakteristik mahasiswa

Perhatikan contoh berikut yang menunjukkan rumusan CPMK dan KA (sub CPMK) Mata Kuliah Metodologi Penelitian.

Tabel 2.3 :
Jabaran KA (sub CPMK) dari CPMK Metodologi Penelitian

	CPMK		KA (Sub CPMK)
CPMK-1	Memahami hubungan ilmu pengetahuan, penelitian, dan etika, serta menguasai berbagai jenis penelitian	Sub CPMK-1	Mampu mendeskripsikan kaitan ilmu pengetahuan dan penelitian, serta etika dalam penelitian untuk menghindari plagiasi
	dan konsep terkait metodologi penelitian	Sub CPMK-2	Mampu membedakan jenis-jenis penelitian
CPMK-2	Mampu menyusun proposal penelitian, melaksanakan	Sub CPMK-3	Mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis penelitian secara mandiri, bermutu, dan terukur
	penelitian, menganalisis data, serta menulis laporan hasil penelitian dengan	Sub CPMK-4	Mampu mengkaji dan mengelaborasi teori yang terkait dengan masalah penelitian
	memperhati kan norma-norma penelitian dan menghindari plagiarisme	Sub CPMK-5	Mampu menentukan variabel dari suatu penelitian
		Sub CPMK-6	Mampu mendesain sampel penelitian serta merancang penelitian secara mandiri dan bertanggungjawab Mampu
		Sub CPMK-7	Mampu mengembangkan instrumen pengumpul data penelitian secara mandiri, bermutu, dan terukur
		Sub CPMK-8	Mampu mengumpulkan data menggunakan berbagai metode
		Sub CPMK-9	Mampu menganalisis data serta menginterpretasi hasilnya secara mandiri dan bertanggungjawab
		Sub CPMK-10	Mampu menyusun laporan penelitian dan artikel hasil penelitian dengan

CPMK		KA (Sub CPMK)
		memperhatikan norma-norma penelitian dan menghindari plagiarisme
	Sub CPMK-11	Mampu menyusun slide presentasi dan mempresentasikannya secara efektif.

2.4 Pembentukan Mata Kuliah

Berdasarkan paparan di atas terlihat bahwa pada tahapan penyusunan kurikulum hal penting yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara CPL dan Bahan Kajian sehingga membentuk mata kuliah. Demikian pula hubungan antara profil lulusan, CPL, Bahan Kajian serta Mata Kuliah dan Capaian pembelajaran Mata Kuliah mempunyai hubungan yang erat. Gambaran tentang hubungan tersebut terlihat pada gambar di bawah ini:

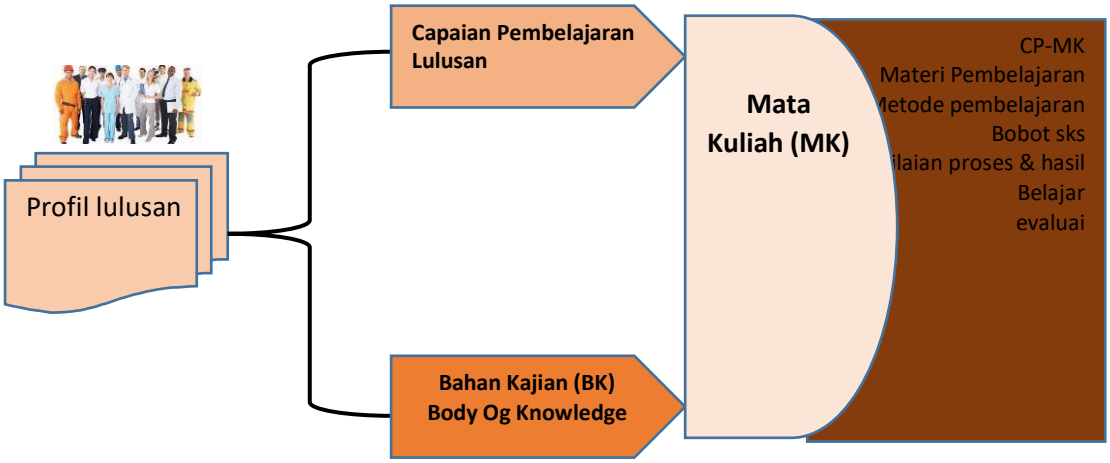

Gambar 2.5: Hubungan Antara Profil Lulusan, capaian Pembelajaran dan bahan Kajian.

Berdasarkan gambar di atas maka harus diingat bahwa mata kuliah dan CPMK terbentuk dari CPL dan Bahan Kajian dan semuanya bertujuan untuk menjawab Profil lulusan dan juga visi dan misi prodi, fakultas dan Institut. Oleh sebab itu dalam menyusun

kurikulum semua komponen tersebut perlu menjadi perhatian yang serius, baik terkait dengan evaluasi mata kuliah yang sudah ada maupun untuk membuat kurikulum yang baru.

1. **Penetapan mata Kuliah**

   Proses penetapan mata kuliah untuk suatu program studi dilakukan melalui proses evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan prodi yang telah di tetapkan terlebih dahulu. evaluasi dilakukan melalui proses pengkajian terhadap keterikatan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang ada. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4:

Matriks Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum

No	CPL -PRODI	MATA KULIUAH (MK)											
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5						MKn	JLH
SIKAP (S)													
	S1												
	S2												
	....												
PENGETAHUAN (P)													
	P1												
	P2												
	....												
KETRAMPILAN UMUM (KU)													
	KU1												
	KU2												
	....												
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)													
	KK1												
	KK2												
	....												

REKONSTRUKSI MK berdasarkan CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah

Pada matriks di atas terlihat bahwa ada kolom yang berisis mata kuliah yang sudah (sementara berjalan) dan baris yang berisi CPL prodi (terdiri dari sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus, yang telah ditetapkan juga. Berdasarkan matriks di atas ada butir – butir CPL yang telah diberikan tanda yang dapat dijelaskan seperti berikut:

- Jika Mata kuliah sesuai dengan beberapa butir CPL yang ditetapkan maka dapat diberi tanda pada kotak, dan mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru. Pemberian tanda menandakan bahwa ada bahan kajian yang dipelajari atau harus dikuasai untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut

- Apabila ada mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau dimerjer dengan mata kuliah lain.Sebaliknya bila ada beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.

2. Pembentukan mata Kuliah berdasarkan CPL

Proses pembentukan mata kuliah pada suatu program studi baru dilakukan melalui tahapan dan didasrkan pada beberapa butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Mekanisme pembentukan mata kuliah baru dapat berperdoman pada matriks pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5 :

Pembentukan Mata Kuliah

No	CPL -PRODI	MATA KULIUAH (MK)											
		MK1	MK	MK	MK	MK						MK	JLH
SIKAP (S)													
	S1												
	S2												
	....												
PENGETAHUAN (P)													
	P1												
	P2												
	....												
KETRAMPILAN UMUM (KU)													
	KU1												
	KU2												
	....												
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)													
	KK1												
	KK2												
	....												

Cara pembentukan mata kuliah pada prodi baru seperti yang disajikan pada matriks di atas adalah sebagai berikut:

1) Pilih butir- butir CPL yang terdiri dari sikap, pengetahuan,keterampilan (umum atau/dan khusus), sesuai dengan tanda yang telah diberi pada sel tabel, hal inilah yang menjadi dasar pembentukan mata kuliah;
2) Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai materi pembelajaran dengan keluasan dan

kedalaman sesuai dengan kebutuhan jenjang program studinya (disesuaikan dengan Standar Isi SN-Dikti,pasal 9, ayat 2,);

3) Setiap butir CPL Prodi harus dapat dipastikan bahwa telah habis dibebankan pada seluruh mata kuliah, pada kolom paling kanan (Jmlh) dapat diketahui jumlah/distribusi butir CPL pada masing-masing matakuliah;
4) Sedangkan pada dua baris terakhir dapat digunakan untuk mengestimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian dikonversi dalam besaran sks (1 sks = 170 menit).

BAB III

ACUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

3.1 Sistematika Kurikulum

Struktur kurikulum merupakan urutan sajian dan sebaran mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan jangka waktu perkuliahan yang disediakan. Struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matriks mata kuliah per semester, disusun dengan memperhatikan beberapa hal dibawah ini:

a. Mata kuliah yang dirancang sebagai upaya memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horisontal;
c. Beban belajar mahasiswa tiap semester mengikuti ketentuan SN-DIKTI dan SPMI IAKN Ambon. Beban belajar mahasiswa dibedakan berdasarkan bidang keilmuan asal mahasiswa dengan bidang keilmuan yang ditempuh.
d. Masa studi untuk Program S1 paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa 147 (seratus empat puluh tujuh) sks;
e. Berdasarkan substansi isinya, matakuliah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK), Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK), Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD).
f. Berdasarkan strukturnya, matakuliah dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu matakuliah institusi, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah program studi. Pengelompokan berdasarkan struktur mata kuliah ini selanjutnya menjadi dasar ditetapkannya kode mata kuliah.
g. Mata kuliah institusi adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa yang belajar di IAKN Ambon.
h. Mata kuliah fakultas adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa di fakultas tertentu tempat mahasiswa belajar. Mata kuliah fakultas termasuk kelompok matakuliah MKK. Pengelolaan matakuliah fakultas menjadi tanggung jawab masing-masing fakultas

i. Mata kuliah program studi adalah mata kuliah yang disajikan oleh program studi, meliputi mata kuliah kategori MKK dan MPPD. Pengelolaan mata kuliah program studi menjadi tanggung jawab program studi.

j. Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.

Pengorganisasi mata kuliah ke dalam struktur kurikulum harus dilakukan secara cermat dan sistematik untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah sesuai, menjamin pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk mencapai CPL Prodi.

Tabel 3.1 :

Contoh struktur mata kuliah dan sebaran mata kuliah program S1 PAK

Sebaran Mata Kuliah Per-Semester

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
1	50.1.01.2017	Bahasa Indonesia	2	I
2	56.1.02.2017	Pendidikan Pancasila	2	I
3	16.1.03.2017	Bahasa Ibrani	2	I
4	18.1.04.2017	Pembimbing & Pengetahuan PL	3	I
5	01.1.05.2017	Dasar-Dasar Kependidikan	3	I
6	04.1.06.2017	Pembimbing PAK	3	I
7	25.1.07.2017	Psikologi Perkembangan	2	I
8	03.1.08.2017	Filsafat Pendidikan	3	I
9	55.1.09.2017	Pendidikan Karakter	2	I
			22	
10	37.2.01.2017	Bahasa Inggris	2	II
11	17.2.02.2017	Bahasa Yunani	2	II
12	51.2.03.2017	Kewarganegaraan	2	II
13	19.2.04.2017	Pembimbing & Pengetahuan PB	3	II
14	26.2.05.2017	Psikologi Pendidikan	2	II
15	48.2.07.2017	Komputer	2	II

16	05.2.09.2017	Sejarah PAK	2	II
17	38.2.10.2017	Pengantar Komunikasi	2	II
18	02.2.11.2017	Spiritualitas Kristen	2	II
19	53.2.12.2017	Manajemen Konflik dan Perdamaian	2	II
20	63.2.13.2017	Bahasa Korea	2	II
			23	
21	20.3.01.2017	Pengantar Hermeneutik	2	III
22	57.3.02.2017	Pengantar Teologi Kristen	2	III
23	60.3.03.2017	Sejarah Sosial Masyarakat Kepulauan	2	III
24	27.3.04.2017	Teori Belajar Dalam PAK	3	III
25	06.3.05.2017	Dasar-Dasar Kurikulum	2	III
26	07.3.06.2017	PAK Di Gereja	2	III
27	13.3.07.2017	Etika Kristen	2	III
28	35.3.08.2017	Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah	2	III
29	45.3.09.2017	Ilmu Alamiah Dasar	2	III
30	43.3.10.2017	Sosiologi Pendidikan	2	III
31	12.3.12.2017	PLP-1	1	III
32	64.3.13.2017	Sejarah Gereja	2	III
			24	
33	21.4.01.2017	Hermeneutik PL	3	IV
34	22.4.02.2017	Hermeneutik PB	3	IV
35	08.4.03.2017	PAK Di SD	2	IV
36	36.4.04.2017	Manajemen Sumber Daya Manusia	2	IV
37	39.4.05.2017	Strategi Pembelajaran	3	IV
38	11.4.06.2017	Dogmatika	3	IV
39	28.4.07.2017	Statistik Dasar	2	IV
40	14.4.08.2017	Teologi Ekologi	2	IV
41	40.4.09.2017	Kode Etik Dan Profesi Guru	2	IV

		PAK		
			22	
42	24.5.01.2017	Teologi PL	2	V
43	33.5.02.2017	Evaluasi Pembelajaran PAK	3	V
44	30.5.03.2017	Penelitian Kuantitatif	3	V
45	44.5.04.2017	Bimbingan Konseling	2	V
46	32.5.05.2017	Teknologi & Media Pembelajaran	3	V
47	09.5.06.2017	PAK Menengah	2	V
48	15.5.07.2017	Misiologi	2	V
49	34.5.08.2017	Perencanaan Pembelajaran PAK	3	V
50		Mata Kuliah Pilihan I	2	V
			22	
51	42.6.01.2017	Semiotika	2	VI
52	31.6.02.2017	Penelitian Tindakan Kelas	3	VI
53	59.6.03.2017	Praktek Pembelajaran	3	VI
54	10.6.04.2017	Kateketik	2	VI
55	47.6.05.2017	Musik Gereja	2	VI
56	23.6.06.2017	Teologi PB	2	VI
57	29.6.07.2017	Penelitian Kualitatif	3	VI
58	49.6.08.2017	PAK Dalam Masyarakat Majemuk	2	VI
59	41.6.09.2017	Kewirausahaan	2	VI
60		Mata Kuliah Pilihan II	2	VI
			23	
61	61.7.01.2017	PKL	4	VII
62	62.7.02.2017	Sripsi	6	VII
			10	

3.2 Sistem Kredit Semester

Makna yang terkandung dari besaran bobot sks pada suatu mata kuliah adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran bobot sks adalah:

a) tingkat kemampuan yang harus dicapai (disesuaikan dengan Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti);
b) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai(sesuai Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti);
c) metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (disesuaikan dengan Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).

Sementara besarnya bobot sks setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan:

a) Tingkat kemampuan yang harus dicapai (CPL yang dibebankan pada mata kuliah) yang direpresentasikan dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
b) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
c) Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih.

Ketentuan waktu dalam pemenuhan SKS dinyatakan dalam permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yang mengalami peruban dengan dikeluarkannya Permenristekdikti No. 52 tahun 2016 sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 3.2 :

Waktu dalam Pemenuhan SKS

Rincian Waktu 1 SKS Kegatan Pembelajaran (Permenristekdikti No. 03 Tahun 2020)				
Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran				
a.	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Proses Belajar	Penugasan Terstruktur	Belajar Mandiri	Jam
	50	60	60	
	Menit/minggu/semester	Menit/minggu/semester	Menit/minggu/semester	2,83

b.	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis		
	Tatap Muka	Belajar Mandiri	
	100	70	
	Menit/minggu/semester	Menit/minggu/semester	2,83

c.	Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau Bentuk Pembelajaran Lain yang setara	
	170 Menit/minggu/semester	2,83

Pasal 19:

(1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).

(2) Satu SKS setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit, kegiatan belajar per minggu per semester (setara dengan 2,83 jam, atau dibulatkan 3 jam.

(3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.

(4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

BAB IV
EVALUASI DAN PEMUTAHIRAN KURIKULUM

4.1 Evaluasi Kurikulum

Mengacu pada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, maka evaluasi terhadap kurikulum pada setiap perguruan tinggi termasuk Institut Agama Kristen Negeri Ambon sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan perlu memperhatikan bahwa setiap perubahan terhadap kurikulum mutlak didasarkan atas beberapa pertimbangan diantaranya; perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Pedoman ini menggunakan contoh Model Evaluasi Diskrepansi Provus untuk mengevaluasi kurikulum berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi, dengan alasan bahwa Institut Agama Kristen Negeri Ambon memiliki standar pendidikan yang disusun berdasarkan SN-Dikti. Model Diskrepansi-Provus adalah model yang paling mudah dilakukan karena hanya membandingkan hasil dan standar yang telah ditentukan. Perbedaan dari keduanya itulah disebut diskrepansi. Secara sederhana model ini dapat diskemakan sebagai berikut.

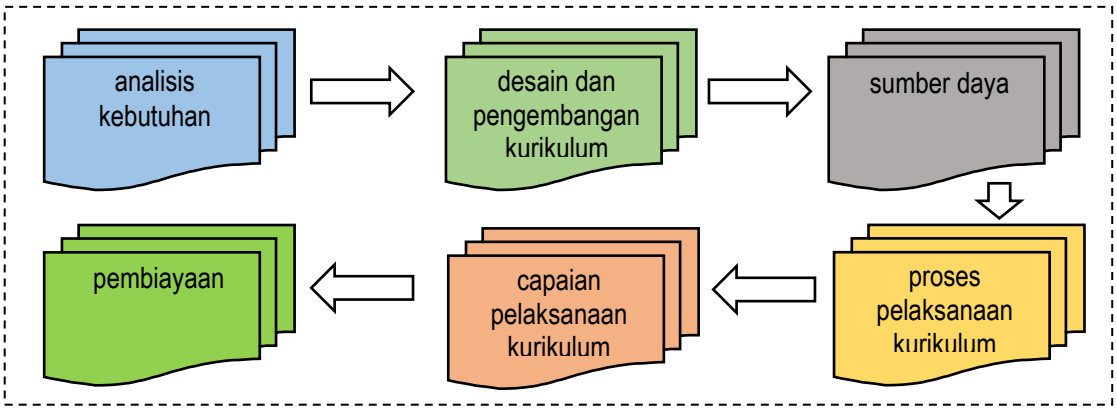

Gambar 4.1: Model Evaluasi Diskrepansi Provus (modifikasi)

Melihat gambar 4.1 maka Model Diskrepansi-Provus diawali dengan melakukan analisis mengenai kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Institut Agama Kristen Negeri Ambon (IAKN) sebagai perguruan tinggi keagamaan tentu memiliki sejumlah kebutuhan yang perlu dianalisa. Analisis kebutuhan pada level institusi, analisis pada level fakultas, analisis pada level program studi dan pascasarjana. Tentu kebutuhan setiap fakultas, program studi dan pascasarjana berbeda-beda. Apa yang tertuang di dalam kurikulum menggambarkan kebutuhan apa yang menjadi prioritas utama untuk dikejar dan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Setelah menganalisis kebutuhan, tahapan selanjutnya adalah melakukan desain

dan pengembangan kurikulum. Tahapan ini merupakan proses penyusunan postur kurikulum dan program pembelajaran.

Selanjutnya tahap mengorganisir ketersediaan sumber daya baik berupa manusia, benda dan atau peralatan yang digunakan. Tahap selanjutnya adalah proses pelaksanaan kurikulum. Tahap ini merupakan implementasi dari penetapan standar dan sumber daya yang dimiliki IAKN Ambon dan digunakan untuk mengembangkan kurikulum dan program pengajaran. Pada tahapan capaian pelaksanaan kurikulum, semua unsur (tingkat rektorat, dekanat, jurusan/prodi dan pascasarjana mengevaluasi capaian standar yang ditetapkan dan menentukan kebijakan atau alternatif lain untuk menyiasati pelaksanaan pada semester atau tahun akademik berikutnya. Tahap yang terakhir adalah pembiayaan. Tahap ini menentukan capaian semua tahapan yang ada. Perkiraan kebutuhan pembiayaan semua unsur pendukung pelaksanaan kurikulum perlu direncanakan dan kemudian dibelanjakan sesuai kebutuhan masing-masing unsur akademik.

Dengan kata lain, setiap tahapan dilakukan evaluasi dengan membandingkan capaian kinerja mutu unsur yang dievaluasi terhadap standar yang telah ditetapkan. Kesenjangan antara kinerja mutu terhadap standar menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan modifikasi. Modifikasi dilakukan terhadap kinerja yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, atau dapat juga standar yang dimodifikasi jika kinerja telah melampauinya. Selanjutnya diputuskan apakah dilakukan perbaikan terhadap kinerja mutu atau standar, atau kinerja mutu tersebut dianggap selesai dalam proses evaluasi.

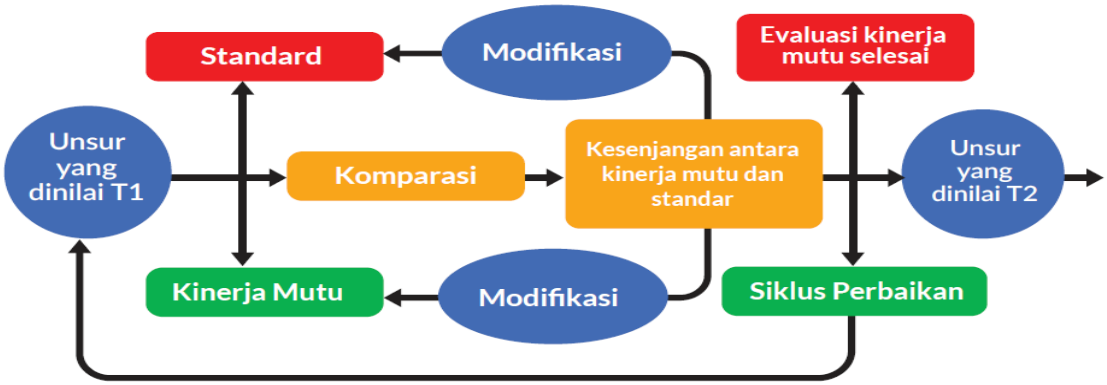

Gambar 4.2. Mekanisme Evaluasi Model Evaluasi Diskrepansi Provus

Selanjutnya, pada model evaluasi kurikulum sesuai dengan siklus kurikulum pendidikan tinggi pada gambar 4.2, setiap program studi pada lingkup IAKN Ambon dapat memilih unsur-unsur kinerja mutu yang dievaluasi. Pada prinsipnya terdapat enam (6) tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan, desain dan pengembangan kurikulum, sumber daya, proses pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum, dan

pembiayaan. Masing-masing tahapan bisa terdiri dari satu atau beberapa unsur yang dievaluasi sesuai dengan tahapannya,

Gambar 4.3: Mekanisme Evaluasi CPL Prodi

Capaian Profil Lulusan (CPL) Prodi yang telah dirumuskan dibandingkan dengan standar, dalam hal ini adalah Deskriptor KKNI, SN-Dikti, dan Profil lulusan yang telah ditetapkan. Rumusan CPL Prodi mutlak disesuaikan dengan deskriptor KKNI sesuai jenjang prodinya, khususnya pada aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan khusus. Capaian Profil Lulusan (CPL) Prodi mutlak mengadopsi SN-Dikti sesuai dengan jenjang program studinya, khususnya pada aspek sikap, dan keterampilan umum. Secara keseluruhan CPL Prodi harus menggambarkan profil lulusan yang telah ditetapkan. Jika ada perbedaan atau ketidak-sesuaian dengan standar, maka rumusan CPL Prodi perlu dilakukan modifikasi atau revisi, atau jika tidak sesuai sama sekali maka CPL Prodi tersebut tidak digunakan. Tentu saja evaluasi CPL Prodi dilakukan pada tiap-tiap butir CPL Prodi. Setelah dilakukan revisi, selanjutnya CPL Prodi ditetapkan, dan menjadi salah satu rujukan pada proses evaluasi selanjutnya, misalnya evaluasi terhadap mata kuliah (MK).

4.2 Pemutahiran Kurikulum

Kurikulum merupakan inti dari penyelarasan konten pendidikan dan pembelajaran yang dicapai melalui strategi dan perencanaan dalam kurun waktu tertentu, namun tidak mengabaikan perkembangan dan kebutuhan pasar kerja serta tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat. Pada perguruan tinggi, kurikulum selalu mengidealkan agar setiap lulusan dapat terserap di pasar kerja atau dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat menuntut suatu perguruan tinggi menyesuaikan dan

menyelaraskan perubahan di maksud melalui revitalisasi dan pemutahiran kurikulum dan program pendidikan dan pengajarannya. Prinsip ini penting untuk menjaga kontinuitas dan relevansi lembaga-lembaga pendidikan tinggi memasuki persaingan yang semakin ketat dewasa ini. Perubahan dan kebijakan untuk memutahirkan kurikulum bukan lagi merupakan pilihan tetapi lebih menjadi kebutuhan dan keharusan.

Perubahan terminologi kurikulum dari KBK menjadi Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berbasis KKNI dan SN-Dikti didasarkan atas beberapa alasan. Pertama, penamaan KBK tidak sepenuhnya didasarkan pada ketetapan peraturan, sehingga masih dimungkinkan untuk senantiasa berkembang sesuai dengan kaidah kurikulum itu sendiri. Kedua, KBK dikembangkan atas dasar kesepakatan Program Studi sejenis dan stakeholder yang tidak sepenuhnya didasarkan pada parameter atau ukuran kompetensi lulusan yang pasti. Ketiga, tidak adanya parameter ukuran kompetensi lulusan dalam sistem KBK membuat kesulitan menilai capaian pembelajaran dalam jenjang pendidikan program studi akademik, vokasi dan profesi. Untuk itu, digunakan standar kualifikasi dalam KKNI yang memberikan parameter ukuran berupa jenjang kualifikasi dari level 1 terendah sampai level 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yaitu level 3 sepadan dengan D1, level 4 dengan D2, level 5 dengan D3, level 6 dengan D4/S1, level 7 dengan profesi (setelah sarjana), level 8 dengan S2, dan level 9 dengan S3.

Pemutakhiran kurikulum merupakan kegiatan strategis dan dinamis dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada suatu institusi pendidikan, terutama di perguruan tinggi keagamaan negeri di lingkunga Kementerian Agama. Kajian difokuskan pada pemutakhiran kurikulum di perguruan tinggi karena perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang strategis dan menentukan bagi penyiapan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing nasional, regional dan internasional.

Pemutakhiran kurikulum merupakan sebuah kegiatan yang sangat esensial bagi upaya pemberdayaan kurikulum sebagai instrumen untuk meningkatkan mutu pembelajaran di perguruan tinggi. Pemutakhiran kurikulum di lingkungan IAKN Ambon bukan merupakan kegiatan rutin atau bersifat tahunan, akan tetapi merupakan kegiatan yang harus dilakukan jika kondisinya memungkinkan dan tidak harus menunggu instruksi dari Direktorat Pendidikan Tinggi dan atau Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama. Pemutakhiran kurikulum yang semakin dinamis dan terjadi di IAKN Ambon perlu disikapi secara positif. Semua unsur di IAKN Ambon diharapkan mampu memanfaatkan peluang dan kesempatan tersebut untuk kepentingan peningkatan mutu pembelajaran. Tanpa ada kegiatan pemutakhiran kurikulum, aktivitas pembelajaran di perguruan tinggi dimungkinkan stagnan dan bahkan mengalami kemunduran atau *out of date*. Pada akhimya,

sesuai dengan aspek-aspek atau komponen-komponen yang membentuk kurikulum maka peninjauan kembali terhadap rumusan kompetensi, silabus, pola perkuliahan, dan sistem evaluasi sangat perlu dilakukan dengan mengacu pada tuntutan atau kebutuhan masyarakat, misalnya pengguna lulusan program studi.

Banyak cara yang dapat dilakukan IAKN Ambon tatkalah hendak memutakhirkan kurikulumnya. Tetapi mutlak diperhatikan bahwa pendekatan pemutahiran kurikulum diharapkan dapat berkontribusi menghasilkan suatu perubahan mendasar yang mampu meningkatkan kualitas penyelanggaraan maupun kualitas lulusan setiap tahun. Jika cara ini dipakai, semua unsur di IAKN Ambon mampu menyelenggarakan kegiatan pemutakhiran kurikulum secara terencana dan dapat dipertanggungjawabkan penyelenggaraannya. Hal ini sejalan dengan semangat penyelenggaraan pendidikan tinggi pada saat ini, di mana penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAKN Ambon harus memiliki rencana yang jelas, transparan, akuntabel dan penyelenggaraan pendidikannnya harus dapat dipertang-gungjawabkan. Kegiatan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara menyeluruh dan bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan suatu perguruan tinggi. Namun demikian, diseyogianya kegiatan pemutakhiran kurikulum difokuskan pada peninjauan terhadap rumusan kompetensi, substansi dan format silabus, implementasi, dan sistem evaluasinya. Dengan sasaran peninjauan tersebut kurikulum dapat memenuhi fungsinya sebagai jantungnya kegiatan pendidikan pada Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

4.2.1 Pendekatan Pemutahiran Kurikulum

Mengacu pada pandangan bahwa pemutakhiran kurikulum perlu dilakukan secara kontinyu sesuai dengan tuntutan dan merupakan bagian dari kegiatan pengembangan kurikulum secara makro, maka kegiatan pemutakhiran kurikulum di IAKN Ambon dapat dilakukan secara keseluruhan atau bagian-bagian terhadap komponen atau tahapan pengembangan kurikulum. Dengan demikian, setelah diketahui adanya bukti dan situasi yang menuntut bahwa kurikulum yang berlaku perlu dimutakhirkan maka mutlak segera melakukannya, baik terhadap komponen maupun tahap-tahap pengembangan kurikulum tersebut. Adapun cara pemutakhirannya dapat menggunakan pendekatan sistematis-sistemik sebagaimana terlihat pada gambar 4.4 berikut.

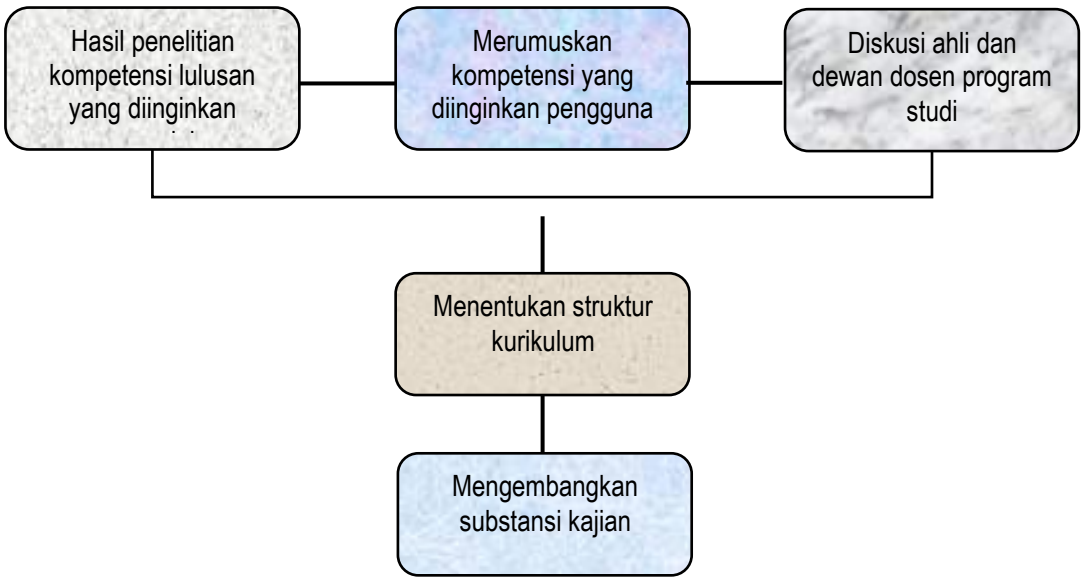

Gambar 4.4 Pendekatan Pemutahiran Kurikulum

4.2.2 Pemutakhiran Komponen Kurikulum

Pemutakhiran kurikulum di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui langkah-langkah kegiatan sebagai berikut;

1) Peninjauan Kembali Rumusan Kompetensi

Mengacu makna kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu, maka tidaklah sederhana tatkala pihak perguruan ini ada keinginan meninjau kembali rumusan kompetensi yang telah disepakati sebelumnya. Peninjauan kembali terhadap rumusan kompetensi perlu dilaksanakan pada tahap awal dalam pemutakhiran kurikulum. Hal ini dikarenakan kompetensi merupakan sasaran dan sekaligus payung bagi pengembangan aspek-aspek kurikulum lainnya. Dengan demikian, jika pada tahap ini pihak perguruan tinggi telah mampu menghasilkan rumusan kompetensi sebagaimana yang dikehendaki berarti satu langkah krusial telah dilalui.

Peninjauan kembali terhadap rumusan kompetensi perlu terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang terhadap visi dan misi perguruan tinggi atau program studio Apakah rumusan visi dan misi yang ada masih relevan dengan realita. Jika sudah tidak relevan lagi, visi dan misi tersebut perlu dirumuskan kembali. Hasil pemutakhiran terhadap rumusan visi

dan misi tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan dalam meninjau kembali rumusan kompetensi lulusan perguruan tinggi atau program studi. Selanjutnya, agar peninjauan kembali terhadap rumusan kompetensi dapat dilakukan secara efisien dan efektif, maka kegiatan ini perlu mengikutsertakan para pengguna lulusan program studi yang bersangkutan guna memperoleh masukan tentang kualifikasi lulusan program studi yang dibutuhkan masyarakat pengguna lulusan. Hasil identifikasi berbagai kemampuan yang dibutuhkan masyarakat, kemudian dirumuskan kembali. Seperangkat kompetensi lulusan program studi yang bersangkutan. Di samping itu, peninjauan kembali rumus kompetensi lulusan program studi perlu memperhatikan pula proses perumusan mata kuliah berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan gambar di atas, perumusan kompetensi merupakan tahap pertama yang harus dilakukan dan menjadi acuan bagi pengembangan tahap-tahap berikutnya. Apabila rumusan kompetensi telah disepakati, kemudian dilakukan penyusunan kelompok kajian atas sebagaimana yang disyaratkan dalam rumusan kompetensi. Tahap berikutnya adalah menyusun struktur pembelajaran sesuai dengan kelompok kajian, yang dilanjutkan dengan menyusun materi pembelajaran dan sistem evaluasinnya.

2) Peninjauan Kembali Substansi dan Format RPS

Kegiatan pokok yang dilakukan pada tahap ini adalah meninjau kembali substansi dan format RPS yang merupakan panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Di sini, yang perlu dipertanyakan adalah apakah aspek-aspek yang tercakup di dalam RPS dan formatnya memiliki makna feasible sebagai acuan atau pedoman perkuliahan. Dari sisi substansi, RPS harus memuat aspek-aspek yang membentuk kurikulum sebagai pedoman pembelajaran. Aspek-aspek kurikulum yang dimaksud, antara lain; kompetensi atau tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan sistem evaluasi. Sementara itu, dari sisi formatnya, RPS hendaknya bersifat sederhana, mudah dipahami, dan tidak berkesan rumit. Prinsip-prinsip yang perlu dipakai dalam peninjauan kembali substansi dan format RPS, antara lain; relevansi, fleksibel, kontinuitas, praktis, dan efektivitas.

3) Peninjauan Kembali Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum (dalam arti rencana tertulis) ke dalam bentuk nyata di kelas, yaitu terjadinya proses transmisi dan transformasi segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Beberapa istilah yang bisa disepadankan dengan istilah implementasi kurikulum adalah pembelajaran atau perkuliahan. Peninjauan kembali terhadap implementasi kurikulum tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pemutakhiran terhadap model pembelajaran

yang digunakan dosen untuk mewujudkan kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu, apabila kurikulum yang dipakai saat ini adalah model kurikulum berbasis kompetensi yang memiliki karakteristik utama *human competence* dan *mastery learning*. Dosen dan tenaga pengajar lain perlu menerapkan model-model pembelajaran yang mencerminkan dan berbasis pada dua karakteristik tersebut.

4) Peninjauan Kembali Sistem Evaluasi

Peninjauan terhadap sistem evaluasi dalam konteks implementasi kurikulum yang berlaku di suatu program studi sangat perlu dilakukan. Dengan demikian, jika semua unsur di lingkungan IAKN Ambon berkeinginan memutakhirkan kurikulum yang berlaku maka semestinya peninjauan kembali terhadap dimensi evaluasi perlu dilakukan sesuai dengan karakteristik model kurikulum yang berlaku. Dengan melakukan evaluasi performansi dimungkinkan evaluator memperoleh deskripsi yang sebenarnya tentang seperangkat kompetensi dasar yang telah dikuasai mahasiswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Meskipun demikian, evaluasi performansi seringkali diabaikan dalam penilaian hasil pembelajaran (*outcomes instructional*) karena dua alasan. Pertama, evaluasi performansi lebih sulit dalam implementasinya daripada evaluasi hasil belajar pengetahuan, terutama dalam persiapan, administrasi, dan skoring. Kedua, penggunaan penilaian PAP untuk mengetahui taraf pencapaian tujuan pembelajaran seringkali diyakini mampu menilai performansi pengalaman belajar peserta didik, sehingga tanpa menggunakan evaluasi performansi pun, seperangkat' kompetensi dasar yang dikuasai peserta didik dapat diketahui.

BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum ini adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi yang tentunya harus dijadikan rujukan tambahan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum IAKN Ambon.

Dengan adanya penyesuaian secara terus menerus pada perkembangan terkini tentu saja memberikan jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di IAKN Ambon terus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat. Persaingan yang semakin ketat memerlukan kerangka kerja yang fleksibel untuk memperkuat kapasistas organisasi agar menyediakan sumber daya manusia yang cakap, terampil dan bermartabat sebelum memasuki bidang-bidang layanan pekerjaan dan pengabdian di masyarakat. Perkembangan yang berlangsung secara berkelanjutan inipun tidak perlu menimbulkan kekhawatiran bahwa konsep penyusunan dan pengembangan serta merta menjadi tertinggal. Buku panduan ini tetap dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum oleh semua program studi di lingkungan IAKN Ambon sepanjang masih dianggap relevan dengan kebutuhan internal masing-masing fakultas dan program studi. Hal ini dimungkinkan karena konsep yang dikembangkan pada buku ini bersifat mendasar dan natural dalam hal konsep berfikir dan tahapan penyusunannya.

Dengan berbesar hati kami membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan pedoman ini. Sambal terus berharap semua Prodi di lingkungan IAKN Ambon akan mendapatkan manfaat dalam mengembangkan kualitas proses pembelajaran dan pendidikannya untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter positif, cerdas, kompeten, dan berdaya saing.

5.2 Rekomendasi

Pedoman ini pada kurun waktu tertentu memerlukan revisi dan pengembangan disesuaikan dengan perkembangan dan pengembangan kelembagaan di IAKN Ambon. setiap saat terjadi perubahan mendasar di masyarakat, semua unsur (pimpinan, dosen, staf

dan unsur-unsur pendukung akademik) perlu terus menyelarasakan kebutuhan organisasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Kurikulum yang terus mengalami perubahan dan pemutahiran menjadi modal bagi setiap lulusan untuk memasuki dunia kerja dengan keyakinan bahwa apa yang mereka pelajari secara teoritis masih tetap selaras dengan tuntutan kerja di masyarakat.

Selain itu, IAKN Ambon adalah perguruan tinggi keagamaan yang harus menyesuaikan setiap dinamika dan perubahan sesuai kebijakan dan regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi tidak mengabaikan ciri pokoknya sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan di Kementerian Agama. Ini memerlukan perhatian dan kerja keras bersama. Identitas sebagai pendidikan tinggi agama Kristen tentu saja menjadikan IAKN Ambon harus dinamis dan fleksibel dalam penyusunan dan pengembangan kurikulumnya baik kini maupun di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

Aris Junaidi, dkk. (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Dirjen DIKTI Kemendikbud.

Ghufron, A. (2007). *Pemutakhiran kurikulum di perguruan tinggi*. Yogyakarta State University.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Sutarto. (2014). Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Pada Program Keahlian Teknik Bangunan di Kota Yogyakarta. Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON
Nomor : B- 1.1 /Iak.03/PP.009/SK/1/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAKN AMBON

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran di semua jenjang dan pegram studi serta pengembangan kurikulum maka perlu bentuk tim penyusun pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum IAKN Ambon;

b. bahwa untuk terlaksana kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim penyusun Pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum IAKN Ambon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
8. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Ambon;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANAGN KURIKULUM INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON;
Kesatu	:	Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim penyusun dan pengembangan Kurikulum IAKN Ambon;
Kedua		Tim ini bertanggungjawab untuk : 1. Menyusun Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum 2. Mengembangkan Kurikulum 3. Melakukan koordinasi dengan Fakultas dan Program Studi dalam Pengembangan kurikulum dan pembelajaran di IAKN Ambon;
Ketiga	:	Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Tim penyusun selalu berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Rektor IAKN Ambon dan Wakil Rektor I;
Keempat	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 8 Januari 2019

REKTOR

AGUSTHINA Ch. KAKIAY

Lampiran	: Surat Keputusan Rektor IAKN Ambon
Nomor	: B- 1.1 /Iak.03/PP.009/SK/1/2019
Tentang	: Tim Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum IAKN Ambon Tahun 2019

Penanggungjawab	: Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si
Ketua	: Dr. Yance Z. Rumahuru, MA
Anggota	: 1. Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd
	2. Dr. Agusthina Siahaya, M.Th
	3. Jacoba Matital, M.Pd

Ditetapkan di	: Ambon
Pada Tanggal	: 8 Januari 2019

REKTOR

AGUSTHINA Ch. KAKIAY